

**LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2012
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN**

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIATUR EKSPORNYA
2. LAMPIRAN II : SURAT PENGAKUAN SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR
PRODUK PERTAMBANGAN
3. LAMPIRAN IIIa : DAFTAR TENAGA AHLI
4. LAMPIRAN IIIb : DAFTAR RIWAYAT HIDUP TENAGA AHLI
5. LAMPIRAN IV : DAFTAR PERALATAN LABORATORIUM PRODUK
PERTAMBANGAN
6. LAMPIRAN V : SPECIMEN DATA PEJABAT PENANDATANGAN
LAPORAN SURVEYOR
7. LAMPIRAN VI : REKAPITULASI LAPORAN SURVEYOR PRODUK
PERTAMBANGAN

**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2012
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIATUR EKSPORNYA

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
	A. MINERAL LOGAM	
1	Pirit besi tidak digongseng	2502.00.00.00
2	Bijih besi dan konsentratnya tidak diaglomerasi	2601.11.00.00
3	Bijih besi dan konsentratnya diaglomerasi	2601.12.00.00
4	Pirit besi panggang	2601.20.00.00
5	Bijih mangan dan konsentratnya	2602.00.00.00
6	Bijih tembaga dan konsentratnya	2603.00.00.00
7	Bijih nikel dan konsentratnya	2604.00.00.00
8	Bijih kobalt dan konsentratnya	2605.00.00.00
9	Bijih aluminium dan konsentratnya	2606.00.00.00
10	Bijih timbal dan konsentratnya	2607.00.00.00
11	Bijih seng dan konsentratnya	2608.00.00.00
12	Bijih kromium dan konsentratnya.	2610.00.00.00
13	Bijih molibdenum dan konsentratnya digongseng	2613.10.00.00
14	Bijih molibdenum dan konsentrat lainnya	2613.90.00.00
15	Bijih ilmenite dan konsentratnya	2614.00.10.00
16	Bijih titanium dan konsentrat lainnya	2614.00.90.00
17	Bijih zirconium dan konsentratnya	2615.10.00.00
18	Bijih perak dan konsentratnya	2616.10.00.00
19	Bijih emas dan konsentratnya	ex 2616.90.00.00
20	Bijih platinum group metal dan konsentratnya	ex 2616.90.00.00
21	Bijih antimoni dan konsentratnya	2617.10.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
	B. MINERAL BUKAN LOGAM	
22	Kuarsa	2506.10.00.00
23	Kuarsit	2506.20.00.00
24	Kaolin dan tanah liat kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak	2507.00.00.00
25	Batu kapur	ex 2530.90.90.00
26	Feldspar	2529.10.00.00
27	Zirconium silikat dari jenis yang dipakai sebagai opasitas	2530.90.10.00
28	Zeolit bubuk diaktivasi dengan nilai KTK 100 Milliequivalen	ex 3802.90.90.00
29	Zeolit dalam bentuk pelet atau semacamnya nilai KTK 100 Milliequivalen	ex 3824.90.99.00
30	Intan industri lainnya	7102.29.00.00
31	Intan bukan industri lainnya	7102.39.00.00
	C. BATUAN	
32	Garnet alami	ex 2513.20.00.00
33	Batu sabak, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar)	2514.00.00.00
34	Marmer dan travertine yang tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar	2515.11.00.00
35	Marmer dan travertine dalam bentuk balok	2515.12.10.00
36	Marmer dan travertine dalam lembaran tebal	2515.12.20.00
37	Onik	ex 2515.20.00.00
38	Perlit tidak mengembang	ex 2530.10.00.00
39	Perlit mengembang	ex 6806.20.00.00
40	Granit, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar	2516.11.00.00
41	Granit balok	2516.12.10.00
42	Granit lembaran tebal	2516.12.20.00
43	Granodiorit	ex 2516.90.00.00
44	Gabro	ex 2516.90.00.00
45	Peridotit	ex 2516.90.00.00
46	Basalt	ex 2516.90.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
47	Toseki	ex 2530.90.90.00
48	Opal, dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
49	Opal, dikerjakan secara lain.	ex 7103.99.00.00
50	Kalsedon dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
51	Kalsedon dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
52	Chert/Rijang dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
53	Chert/Rijang dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
54	Jasper dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
55	Jasper dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
56	Krisoprase dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
57	Krisoprase dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
58	Garnet dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
59	Garnet dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
60	Agat dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
61	Agat dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
62	Topas dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
63	Topas dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
64	Giok, dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	7103.10.20.00
65	Giok, dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2012
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN

SURAT PENGAKUAN
SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR PRODUK PERTAMBANGAN
NOMOR :

Menunjuk permohonan PT/CV..... No.tanggalbulantahun.....perihal Permohonan Untuk Mendapatkan Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan, maka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.....M-DAG/PER/.... /..... tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan, dengan ini memberikan pengakuan sebagai:

EKSPORTIR TERDAFTAR PRODUK PERTAMBANGAN
(ET-PRODUK PERTAMBANGAN)

K e p a d a:

Nama Perusahaan :
 Bidang Usaha :

Alamat Perusahaan/Pabrik/Gudang :
 Nama Penanggung Jawab Perusahaan :

Nomor Telepon/Fax Perusahaan :
 Nomor dan Tanggal Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 Nomor dan Tanggal IUP Operasi Produksi/
 IUPK Operasi Produksi/IPR/KK/ IUP Operasi Produksi khusus pengolahan
 dan pemurnian/
 IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan *:

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib melaporkan setiap perubahan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut.
2. Bersedia memberikan data/informasi yang diperlukan dan atau dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/gudang/kantor) apabila diperlukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perdagangan dan atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Mentaati Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan.

4. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 1 sampai dengan 3 di atas, dapat dikenakan sanksi pencabutan sebagai ET-Produk Pertambangan.
5. Pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan ini berlaku selama 2 (dua tahun) terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
6. Jika dikemudian hari ditemukan perbedaan antara dokumen dan kenyataan di lapangan, maka Pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan dapat ditinjau kembali atau dicabut.

Jakarta,

a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri

(.....)

Tembusan:

1. Mendag (sebagai laporan);
2. Irjen Kemendag;
3. Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu;
4. Dirjen Minerba.

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN IIIa
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2012
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN

DAFTAR TENAGA AHLI

No.	Nama	Kebangsaan	No. Identitas KTP/ Paspur/ Kitas	Keahlian				Pengalaman kerja (thn)
				Verifikator	Drafter	Analisis Laboratorium	Geologis	

[Daerah Provinsi], 201

**MENTERI PERDAGANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,**

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN IIIb
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2012
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
TENAGA AHLI

To Whom It May Concern		
Diperuntukan bagi pihak/individu yang berkepentingan		
N a m a	:	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Pas foto warna 4 x 6 </div>
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Alamat	:	
Alamat e-mail	:	
Telpon	:	
Pendidikan	:	
Referensi	:	
Pengalaman profesi	:	
Pernyataan / Komitmen Profesional ;		

[Daerah Provinsi], 201

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2012
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN

DAFTAR PERALATAN LABORATORIUM
PRODUK PERTAMBANGAN

Nama PT:

Lokasi Kerja:

No	Nama Alat/Instrumen	Merk/ Type	Tahun Produksi	Peruntukan Pengujian	Jumlah

[Daerah Provinsi],

201

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2012
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN

SPECIMEN DATA PEJABAT PENANDATANGAN
LAPORAN SURVEYOR

No	NAMA	JABATAN	WILAYAH KERJA	CONTOH TANDA TANGAN	CONTOH CAP

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2012
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN

REKAPITULASI LAPORAN SURVEYOR
PRODUK PERTAMBANGAN

No	HS	NAMA BARANG	NEGARA TUJUAN	PELABUH AN MUAT	PROV	NAMA EKSPORTIR	JENIS IZIN PERTAMBANGAN	MASA BERLAKU	JML	VOLUME (TON)	NILAI (USD)	HARGA SATUAN (USD/TON)

[Daerah Provinsi],

201

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN